



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 265/KEP/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI JALAN TURGO, DUSUN BERAN, KALURAHAN TRIDADI, KAPANEWON SLEMAN, KABUPATEN SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor B/2076/VI/LOG.8.1./2022 tanggal 30 Juni 2022 mengajukan permohonan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan bangunan di Jalan Turgo, Dusun Beran, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 934/15180 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Laporan Hasil Penelitian Tanah dan Bangunan Kepada Polda DIY dengan kesimpulan bahwa barang milik daerah yang dimohonkan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh pengelola barang/pengguna barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Turgo, Dusun Beran, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah kepada Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa tanah dan bangunan di Jalan Turgo, Dusun Beran, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah DIY seluas 201 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah DIY Nomor 00177 Seri BQ 609618, tanggal 15 Oktober 2015. Tercatat pada Pengelola BMD dengan kode barang 01.03.01.01.01.04.001, register: 000002.
2. Bangunan seluas 50 m². Tercatat pada Pengelola BMD dengan kode barang 01.03.03.01.01.01.001, register: 000001.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Kantor Unit Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Resor Sleman, Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan 14 September 2027.

KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kepolisian Daerah DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.